



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pandemi virus *corona*, sangat menggemparkan dunia dan berakibat membawa perubahan besar kebiasaan manusia dalam berperilaku, baik bidang kesehatan, keamanan, ekonomi, sosial, dan juga pendidikan. Di bidang pendidikan, Belajar dari rumah merupakan salah satu alternatif model pembelajaran selama adanya pandemi *Covid-19*. dengan adanya kebijakan baru dalam pembelajaran online dan aktivitas masyarakat seperti *work from home* dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet (Latip, 2020; Sudrajat, 2020; Widodo, 2020)

*Gadget* adalah alat elektronik yang digunakan sebagai media informasi, media belajar dan sebagai hiburan (Warisyah, 2015). Di Indonesia termasuk negara penggunaan media sosial (*gadget*) terbanyak yaitu 3 jam 14 menit per harinya (Agus Tri, 2021). Penggunaan media sosial dan hiburan banyak diakses oleh remaja dan anak-anak, Pengguna anak umur 10-14 tahun mencapai 768.000 ribu orang (Roza, 2018). *Gadget* bagi anak dan remaja dapat memberikan kesempatan untuk akses informasi global, sumber edukasi, jaringan *social* antar teman, tempat untuk mendapatkan hiburan, *games* dan partisipasi dalam komunitas *online* (Kamayani, 2018). *Gadget* dengan harga terjangkau sudah dilengkapi dengan aplikasi media sosial seperti *whatsapp*, *facebook*, *twitter*, *instagram*, *youtobe* dan lain-lain, media sosial (*Gadget*) sangat populer dikalangan dewasa dan anak-anak yang dalam penggunaanya

memiliki sisi negatif, di Indonesia sekarang ini banyak kasus kekerasan seksual berbasis *online* (*child grooming*) dimana pelaku kekerasan tersebut dilakukan oleh seorang predator seksual (Hurlock, 2016; Fathoni, 2017).

*Child grooming* adalah proses membangun komunitas dengan anak agar terlibat dalam aktivitas seksual dengan cara memikat, memanipulasi, atau menghasut anak melalui *internet*. Kegiatan seksual ini melalui pertemuan online antara pelaku dan korban dengan melakukan pelecehan seksual seorang anak menggunakan *webcam* atau pelaku menampilkan bentuk kekerasan seksual pada anak, atau seorang anak yang memproduksi sendiri materi seksualnya (UNICEF, 2017). Di Indonesia, kasus *online grooming* yang tercatat dalam Catatan Tahunan (CATAHU) (Komnas Perempuan) adalah sebanyak 307 kasus pada 2020 (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2021) sedangkan di tingkat Jawa timur terdapat 231 kasus kekerasan anak atau kekerasan seksual terjadi. Pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 35 kasus eksploitasi seksual, perdagangan, dan pekerja anak terjadi selama Januari-April 2021. Dari jumlah tersebut, 60% diantaranya dilakukan melalui medium daring (*online*). Tahun 2019, Indonesia di gemparkan adanya kasus Prasetyo Devano yang melakukan *grooming* kepada lebih dari 10 anak melalui aplikasi game. Pelaku memanipulasi anak-anak usia 9-15 tahun dengan cara membujuk mereka dan melakukan pendekatan emosional lewat telepon (Paharnani, 2021)

Salah satu efek buruk penggunaan *gadget* atau perkembangan internet pada anak adalah terjadinya *child grooming* dengan



mengikutsertakan anak sebagai bagian dari kejahatan media yang dilakukan. Terdapat resiko yang mengintai, seperti berkeliaran pedofil di dunia maya, orang tidak dikenal, *sexting*, aktivitas ilegal (*hacking*, penyalahgunaan hak cipta), penculikan, melakukan kekerasan seksual dengan cara pendekatan terhadap anak, kemudian mengajak anak untuk melakukan *video call sex* (Novitasari, Wahyu, 2016). Hal tersebut akan berdampak pada mental anak, contohnya seperti mengalami gangguan depresi, cemas yang berlebih, bahkan korban memiliki pikiran untuk menyakiti dirinya sendiri. Dari sisi sosial, akan mengakibatkan korban untuk menarik diri dari kehidupan bermasyarakat dan keluarganya (Ulfah, 2020). Dapat dijelaskan bahwa dampak *gadget* atau media sosial pada anak dapat dirasakan dengan menurunnya tingkat bersosialisasi anak. Selain itu, beberapa anak yang suka bermain *gadget* atau media sosial mengalami *delay speech* atau berbahasa yang tidak sesuai dengan usia. (Maulidya Ulfah; Maemonah; Sigit Purnama; Nur Hamzah 2021)

*Child grooming* merupakan perilaku yang berefek pada pelaku dan korban. Korban *child grooming* dipengaruhi beberapa faktor yaitu Faktor internal dan Faktor eksternal. Faktor internalnya meliputi: Pertama, kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang sehingga seseorang dapat melakukan kejahatan seksual misalnya, anak yang suka menyendiri dari lingkungannya (*introvert*), lebih mudah untuk dibujuk karena lebih fokus kepada pikiran dan perasaan mereka (Suratman Teguh, 2021). Kedua, *biologis* pada realitanya kehidupan manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan *biologis* itu



terdiri atas tiga jenis, yakni kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi. Ketiga, moral seksualitas terhadap korban banyak disebabkan oleh penyalahgunaanya media sosial seperti anak yang sering melihat, menonton atau mencari tahu tentang seksual cenderung akan lebih mudah di jerat oleh pelaku.

Faktor eksternalnya meliputi: Pertama pengaruh perkembangan sosial & budaya yang semakin tidak menghargai etika dalam bermedia sosial, misalnya postingan anak di media sosial dengan memperlihatkan auratnya yang dapat merangsang pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Kedua ekonomi, kemiskinan yang begitu berat dan berdampak pada langkanya kesempatan kerja. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, ditelantarkan, hidup dijalan cenderung diperlakukan secara salah dan berpotensi menjadi obyek kekerasan seksual. Ketiga lingkungan, lingkungan dipengaruhi oleh orang tua dan teman sebaya. Cara yang paling banyak dilakukan teman sebaya: adalah dengan mengajak anak bermain game online, menonton *pornografi* dan lainnya. Sedangkan peran orangtua yang mempengaruhi *child grooming* adalah Rendahnya pengetahuan Orang tua yang sering melupakan pengawasan, dan pola asuh terhadap anak, menjadikan kurang pentingnya keamanan dan lingkungan anak ataupun kurangnya komunikasi secara terbuka antara orangtua dengan anak seputar kejahatan seksual yang memungkinkan mudahnya pelaku melakukan kekerasan seksual (Lewoleba, 2020).

Orang tua adalah faktor eksternal penyebab anak mengalami *child grooming*, orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam



menghasilkan generasi penerus yang berkarakter dan tangguh (Mansur, 2009). Kemajuan teknologi menjadikan pengasuhan orang tua semakin mendesak agar anak tidak menjadi korban *negative child grooming* (Rahmat, 2018). Semakin banyak keterlibatan orang tua dalam pengetahuan *child grooming* dengan pengawasan penggunaan *gadget* maka akan semakin berdampak positif terhadap perkembangan sosial anak (Mamat, 2014)

Kasus *child grooming* banyak terjadi beberapa tahun belakang ini. Kasusnya yang melonjak membuat para orangtua khawatir jika anaknya mengalami kasus tersebut. Dari studi pendahuluan yang peneliti lakukan di Posyandu remaja Desa nglele Jombang didapati data sekitar 50 anak usia 10-15 tahun, ternyata di posyandu remaja sendiri belum pernah dilakukan edukasi orang tua tentang *child grooming* padahal *child grooming* sangat rentan terjadi dimasa serba *gadget* pada sekarang ini, dari studi pendahuluan yang peneliti dapatkan hasilnya orang tua banyak yang menyatakan bahwa karena terlalu sibuknya orang tua bekerja hingga lupa mengawasi anaknya dalam penggunaan *gadget* dan setelah ditanya-tanya banyak orang tua yang belum mengetahui tentang *child grooming*.

Berdasarkan uraian diatas tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti fenomena diatas dengan judul “Hubungan pengetahuan Orang tua tentang *child grooming* dengan pengawasan penggunaan *gadget* pada anak usia 10-15 Tahun di Desa Nglele Sumobito Jombang ”





## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas permasalahan dapat dirumuskan “Apakah ada hubungan pengetahuan orang tua tentang *child grooming* dengan pengawasan penggunaan *gadget*?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Umum

Mengidentifikasi apakah ada hubungan pengetahuan orang tua tentang *child grooming* dengan pengawasan penggunaan *gadget*.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan orang tua tentang *child grooming*
2. Mengidentifikasi tingkat pengawasan penggunaan *gadget*
3. Menganalisis hubungan pengetahuan orang tua tentang *child grooming* dengan pengawasan penggunaan *gadget*

## 1.4 Manfaat Praktis

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti-bukti empiris atau pengetahuan orang tua tentang *child grooming* dengan melakukan pengawasan penggunaan *gadget* pada anak sebagai pemecah masalah di masa sekarang yang mengharuskan pembelajaran *daring* dengan menggunakan *gadget*.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi semua kalangan untuk mengembangkan ilmu tentang

pengetahuan orang tua tentang *child grooming* dengan pengawasan penggunaan *gadget* pada anak usia 10-15 tahun di Desa Nglele Sumobito  
Jombang

